



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pahlawan Sanggeng, Kec. Manokwari Barat, Kab. Manokwari – Papua Barat 98312
email : dispen.mkw@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR : 800.1.2.3/835/DP/VI/2025

TENTANG

REKOMENDASI PERSETUJUAN TEKNIS PENDIRIAN SEKOLAH BARU SMA NEGERI 4 MANOKWARI KABUPATEN MANOKWARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang percepatan program wajib belajar dua belas tahun, meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan mutu layanan dan akses pendidikan perlu dibuka sekolah jenjang Sekolah Nengah Atas (SMA).
- b. bahwa untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam, pemerataan pendidikan dan meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) anak usia sekolah untuk melanjutkan pada jenjang SMA)
- c. bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut diatas perlu memberikan rekomendasi persetujuan teknis pendirian Sekolah baru SMA Negeri 4 Manokwari di Bumi Marina distrik Manokwari barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Daerah bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Manokwari berkedudukan di Marina, kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat.
- KEDUA** : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran untuk melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru dan melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar pada SMA Negeri 4 Manokwari sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA** : Kegiatan Belajar Mengajar di SMA Negeri 4 Manokwari dilaksanakan pada tahun pelajaran 2025/2026.
- KE EMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada sumber dana sesuai aturan yang berlaku dan apabila terdapat kekeliruan pada keputusan ini, maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di: Manokwari
Pada tanggal : 18 Juni 2025



KEPALA DINAS

MARTINUS DOWANSIBA, S.Pd.,M.Si.

Pembina Tk.1/IVb

Nip. 19740314 200003 1 006